



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

H. Hazami alias Gazali Bin H. Ahmad Marzuki, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **H. Sahabuddin Ali Bin H. Alimuddin**, umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Gubug Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **H. Husnul Ansori Bin H. Alimuddin**, umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Gubug Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **H. Mahmud Alimuddin Bin H. Alimuddin**, umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kali Bening, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **H. Jumaidi**, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Baret 1, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nihmal, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Lengkok Embuq, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5, dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 serta Turut Tergugat 9 memberi kuasa kepada Basri Muyani, SH., MH. advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BM & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Puncang Hijau Blok H Nomor 3, Sandik RT.005, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/SK-Pdt/BMP/II/2019 sebagai Tergugat dan Turut Tergugat 9;
6. Karyadi, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Lengkok Embuq, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. Suryadi, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Lengkok Embuq, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 disebut juga Para Tergugat

DAN

1. Hamlih Binti H. Ahmad Marzuki, umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Gubug Baret 1, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;
2. Hurul In Binti Hasanuddin, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gubug Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Hlm 2 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

3. Haziratul Qudsi Binti Hasanuddin, umur \pm 35, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3, dalam hal ini Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 3 serta Turut Tergugat 6 memberi kuasa kepada Basri Muyani, SH., MH. advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BM & PARTNERS yang berkedudukan di Perumahan Puncang Hijau Blok H Nomor 3, Sandik RT.005, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/SK-Pdt/BMP/II/2019 sebagai Turut Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 6;

4. Sur'aten Binti Hasanuddin, umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Gubug Baret 1, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

5. Duraril Hamdi Bin Hasanuddin, umur \pm 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Dusun Gubuk Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang beralamat di Jln. K.H. Syamsul Arifin, Karang Harjo, Kecamatan Silo, Kota Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

6. Daman Huri Bin Hasanuddin, umur \pm 22, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gubug Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

Hlm 3 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nurul Insani Binti Hasanuddin, umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gubug Baret 2, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 7;
8. Muzakkir Bin H. Ahmad Marzuki, umur \pm 45, Agama Islam, Pekerjaan Tanai, Alamat, Dusun Gubug Baret 1, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabuptaen Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 8;
9. Hj. Mudaah Binti H. Alimuddin, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Dayan Jero, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 9;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 27 Januari 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Penggugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 8 serta Kakek Para Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 7 bernama H. Ahmad Marzuki telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Desa Mamben Daya;
2. Bahwa almarhum H. Ahmad Marzuki semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu **Istri Pertama** bernama Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 dan **Istri Kedua** bernama Inaq Gazali telah meninggal dunia pada tahun 2014. Sedangkan **Istri Ketiga** bernama **Inaq Mas'adah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010;**

Hlm 4 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Ahmad Marzuki dengan Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUSRI Bin H. Ahmad Marzuki yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya MUSRI Bin H. Ahmad Marzuki tidak pernah menikah. Oleh karena itu Musri Bin H. Ahmad Marzuki tidak memiliki keturunan/anak, juga semasa hidupnya Musri Bin H. Ahmad Marzuki tidak pernah mengangkat anak/adopsi anak;
4. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Ahmad Marzuki dengan Inaq Gazali memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1. H. Hazami alias Gazali Bin H. Ahmad Marzuki (Penggugat);
 - 4.2. Hamliah Binti H. Ahmad Marzuki (Turut Tergugat 1);
 - 4.3. Hasanuddin Bin H. Ahmad Marzuki yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan semasa hidupnya menikah (kawin) dengan Janiah dan memperoleh 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - 4.3.1. Hurul In Binti Hasanuddin (Turut Tergugat 2);
 - 4.3.2. Haziratul Qudsi Binti Hasanuddin (Turut Tergugat 3);
 - 4.3.3. Sur'aten Binti Hasanuddin (Turut Tergugat 4);
 - 4.3.4. Duraril Hamdi Bin Hasanuddin (Turut Tergugat 5);
 - 4.3.5. Damanhuri Bin Hasanuddin (Turut Tergugat 6);
 - 4.3.6. Nurul Insani Binti Hasanuddin (Turut Tergugat 7);
5. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Ahmad Marzuki dengan Inaq Mas'adah (alm) memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muzakkir (Turut Tergugat 8);
6. Bahwa Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin setelah cerai hidup dengan H. Ahmad Marzuki menikah lagi dengan H. Alimuddin yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968. Selain itu Ayah Inaq Musri yang bernama Haji Sirojuddin telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1952, juga Ibu dari Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin yang bernama Inaq Sanaah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1955;
7. Bahwa dari pernikahan Inaq Musri Binti H. Sirojuddin dengan H. Alimuddin ada memperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 7.1.1. H. Sahabuddin Ali Bin H. Alimuddin (Tergugat 1);
 - 7.1.2. H. Husnul Ansori Bin H. Alimuddin (Tergugat 2);

Hlm 5 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.3. H. Mahmud Alimuddin Bin H. Alimuddin (Tergugat 3);
- 7.1.4. Hj. Mudaah Binti H. Alimuddin (Turut Tergugat 9);
8. Bahwa sesuai dengan Akta Perdamaian tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0280/Pdt.G/2013/PA.Sel., tanggal 9 Desember 2013, bahwa almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki dengan Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 8 telah mengadakan pembagian warisan secara damai atas harta warisan (harta peninggalan) dari almarhum H. Ahmad Marzuki berupa tanah sawah yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas $\pm 7.656 \text{ M}^2$ dan tanah sawah yang terletak di Subak Lengkok, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas $\pm 6.217 \text{ M}^2$;
9. Bahwa dari tanah sawah peninggalan H. Ahmad Marzuki yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas $\pm 7.656 \text{ M}^2$ tersebut, sesuai dengan Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selong No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Sel., tanggal 9 Desember 2013 bahwa almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki memperoleh bagian seluas 13 are dan telah diwakafkan oleh Musri Bin H. Ahmad Marzuki kepada Masjid Mamben Daya pada tahun 2015 sebelum meninggal dunia. Demikian juga dari tanah sawah peninggalan H. Ahmad Marzuki yang terletak di Subak Lengkok, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas $\pm 6.217 \text{ M}^2$ tersebut, sesuai dengan Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Selong No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Sel., tanggal 9 Desember 2013 bahwa almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki memperoleh bagian seluas 13 are. Bahwa tanah sawah seluas 13 are yang merupakan bagian Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari tanah sawah seluas $\pm 6.217 \text{ M}^2$ yang terletak di Subak Lengkok Desa Mamben Lauk tersebut, seluas 5 are telah diberikan oleh Musri Bin H. Ahmad Marzuki kepada Andra Azizi, SH., sehingga yang menjadi obyek sengketa dari tanah seluas $\pm 6.217 \text{ M}^2$

Hlm 6 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Subak Lengkok Desa Mamben Lauk tersebut adalah tanah seluas 8 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pecatu Desa Mamben Lauk;
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa (tanah milik Hurul In Binti Hasanuddin);
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Desa Mamben Lauk ke Desa Aikmel;

Selanjutnya tanah sawah seluas 8 are tersebut disebut tanah obyek sengketa 1.

10. Bahwa selain itu almarhum Inaq Musri Binti H. Sirojuddin juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu :

10.1.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Lengkok Orong Menur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 75 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Suhaemi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Pecatu Desa Mamben Lauk;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Hamzan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Marzuki;

Selanjutnya tanah sawah seluas 75 are tersebut disebut tanah obyek sengketa 2.

10.1.2. Tanah sawah yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 30 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pecatu Desa Mamben Daya;
- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu Desa Mamben Daya;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : gang (jalan kecil);

Selanjutnya tanah sawah seluas \pm 30 are tersebut disebut tanah obyek sengketa 3.

Hlm 7 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



10.1.3. Tanah sawah yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 20 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Muhazim;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Hamlih;
- Sebelah Barat : Tanah milik Masjid Mamben Daya;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Selanjutnya tanah sawah seluas \pm 20 are tersebut disebut tanah obyek sengketa 4;

11. Bahwa sebagaimana dari gambaran posita angka 9 di atas bahwa tanah obyek sengketa 1 asalnya dari harta peninggalan (warisan) almarhum H. Ahmad Marzuki dan telah menjadi bagian warisan dari almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki. Oleh karena itu dalam perkara ini Pewaris dari tanah obyek sengketa 1 adalah Musri Bin H. Ahmad Marzuki. Sedangkan tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 sebagaimana posita angka 10 di atas asalnya merupakan harta peninggalan (warisan) Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin. Akan tetapi karena tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 belum dibagi waris oleh para ahli waris Inaq Musri Binti Haji Sirojuddin, yaitu: Musri Bin H. Ahmad Marzuki (alm), Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 9, maka bagian warisan Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 maupun dari tanah obyek sengketa 1 turun menjadi bagian warisan saudara Seibu dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 9, juga turun menjadi bagian warisan saudara seayah dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki, yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 8 serta Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 7 selaku ahli waris pengganti, karena ayah Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 7 bernama Hasanuddin Bin H. Ahmad Marzuki yang meninggal dunia pada tahun 2002 lebih dahulu meninggal dunia dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki yang meninggal dunia pada tahun 2015. Oleh karena itu dalam perkara ini Pewaris dari sebagian tanah

Hlm 8 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 adalah almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki;

12. Bahwa Musri Bin H. Ahmad Marzuki pada tahun 2014 telah meminta kepada Tergugat 4 untuk menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa 1 dengan sistem bagi hasil. Dan setelah Musri Bin H. Ahmad Marzuki meninggal dunia pada tahun 2015 kemudian Penggugat berkali-kali meminta kepada Tergugat 4 untuk menyerahkan tanah obyek sengketa 1 kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki untuk dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki, tetapi Tergugat 4 tetap menolak menyerahkan tanah obyek sengketa 1, bahkan Tergugat 4 saat ini telah menjual sebagian tanah obyek sengketa 1 kepada Tergugat 5 seluas 1, 5 are, kepada Tergugat 6 seluas 2 are dan kepada Tergugat 7 seluas 4 are dan sekitar seluas 0, 5 are masih dikuasai oleh Tergugat 4. Dan Tergugat 7 telah membangun rumah permanen ukuran $\pm 12 \times 10 \text{ m}^2$ di atas tanah seluas 4 are yang dibeli dari Tergugat 4 tersebut. Dengan demikian tanah obyek sengketa 1 saat ini dikuasai oleh Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 7;
13. Bahwa adapun tanah obyek sengketa 2 saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan tanah obyek sengketa 3 saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, sedangkan tanah obyek sengketa 4 saat ini dikuasai oleh Tergugat 3, dimana Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 selalu menolak untuk melakukan bagi waris kepada Penggugat dan ahli waris Musri Bin H. Ahmad Marzuki lainnya maupun ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki atas tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 yang masing-masing mereka kuasai dengan alasan yang bermacam-macam meskipun telah berkali-kali diminta secara baik-baik oleh Penggugat untuk dibagi waris sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa tindakan Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 7 yang menguasai dan menolak menyerahkan tanah obyek sengketa 1 kepada Penggugat untuk dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki yang berhak adalah tidak sah dan

Hlm 9 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 dan menolak untuk menyerahkan bagian Penggugat dan bagian ahli waris Musri Bin H. Ahmad Marzuki lainnya serta bagian ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu tindakan Tergugat 7 yang membangun rumah permanen ukuran 12 x 10 m² di atas tanah obyek sengketa 1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat 7 harus membongkar dan memindahkan bangunan rumah permanen miliknya tersebut dari tanah obyek sengketa 1. Apabila Tergugat 4 s/d Tergugat 7 menolak menyerahkan tanah obyek sengketa 1 kepada Penggugat untuk dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki, juga apabila Tergugat 1 s/d 3 menolak memberikan bagian Penggugat dan semua ahli waris Musri Bin H. Ahmad Marzuki lainnya serta ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki atas tanah obyek sengketa 2 s/d 4 yang masing-masing dikuasai, maka pelaksanaan penyerahan dan pembagiannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Agama Selong dengan bantuan aparat kepolisian negara. Demikian juga apabila Tergugat 7 tidak membongkar dan memindahkan bangunan rumah miliknya di atas tanah obyek sengketa 1, maka pelaksanaan pembongkarannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Agama Selong dengan bantuan aparat kepolisian negara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Inaq Musri Binti Haji Sirojudin telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Musri Bin H. Ahmad Marzuki (anak laki-laki);

Hlm 10 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. H. Sahabuddin Ali Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 1);
- 2.3. H. Husnul Ansori Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 2);
- 2.4. H. Mahmud Alimuddin Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 3);
- 2.5. Hj. Mudaah Binti H. Alimuddin (anak perempuan /Turut Tergugat 9);
3. Menyatakan hukum bahwa Musri Bin H. Ahmad Marzuki telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. H. Hazami alias Gazali Bin H. Ahmad Marzuki (saudara laki-laki sebakap/Penggugat);
 - 3.2. Hamlih Binti H. Ahmad Marzuki (saudara perempuan sebakap/Turut Tergugat 1);
 - 3.3. Muzakkir Bin H. Ahmad Marzuki (saudara laki-laki sebakap/Turut Tergugat 8);
 - 3.4. Enam orang anak dari Hasanuddin Bin H. Ahmad Marzuki (saudara laki-laki sebakap yang meninggal dunia pada tahun 2002) sebagai ahli waris pengganti, yaitu :
 - 3.4.1. Hurul In Binti Hasanuddin (anak perempuan/Turut Tergugat 2);
 - 3.4.2. Haziratul Qudsi Binti Hasanuddin (anak perempuan/Turut Tergugat 3);
 - 3.4.3. Sur'aten Binti Hasanuddin (anak Perempuan/Turut Tergugat 4);
 - 3.4.4. Duraril Hamdi Bin Hasanuddin (anak laki-laki/Turut Tergugat 5);
 - 3.4.5. Daman Huri Bin Hasanuddin (anak laki-laki/Turut Tergugat 6);
 - 3.4.6. Nurul Insani Binti Hasanuddin (anak perempuan/Turut Tergugat 7);
 - 3.5. H. Sahabuddin Ali Bin H. Alimuddin (saudara laki-laki seibu/Tergugat 1);
 - 3.6. H. Husnul Ansori Bin H. Alimuddin (saudara laki-laki seibu/Tergugat 2);
 - 3.7. H. Mahmud Alimuddin Bin H. Alimuddin (saudara laki-laki seibu/Tergugat 3);

Hlm 11 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Hj. Mudaah Binti H. Alimuddin (saudara perempuan seibu/Turut Tergugat 9):
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa 1 adalah harta peninggalan (warisan) Almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki yang belum dibagi waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya;
 5. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 adalah harta peninggalan dari Inaq Musri Bin Haji Sirojuddin dan belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu :
 - 5.1. Musri Bin H. Ahmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 5.2. H. Sahabuddin Ali Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 1);
 - 5.3. H. Husnul Ansori Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 2);
 - 5.4. H. Mahmud Alimuddin Bin H. Alimuddin (anak laki-laki /Tergugat 3);
 - 5.5. Hj. Mudaah Binti H. Alimuddin (anak perempuan/Turut Tergugat 9);
 6. Menyatakan hukum bagian warisan Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 menjadi bagian warisan dari ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki;
 7. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang menguasai tanah obyek sengketa 1 dan tidak menyerahkannya kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki untuk dibagi waris sesuai dengan hukum yang berlaku adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 dan tidak menyerahkan bagian Penggugat dan bagian ahli waris lainnya dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki serta bagian ahli waris Pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki atas tanah obyek sengketa 1 sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum;
 10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari bagian warisan

Hlm 12 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musri Bin H. Ahmad Marzuki dari tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum;

11. Menyatakan tindakan Tergugat 7 yang membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa 1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum kepada Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa 1 kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI);
13. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membagi waris tanah obyek sengketa 2, tanah obyek sengketa 3 dan tanah obyek sengketa 4 untuk kemudian menyerahkan bagian Musri Bin H. Ahmad Marzuki kepada Penggugat dan kepada ahli waris lainnya dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki serta kepada ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI);
14. Menghukum kepada Tergugat 7 untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah miliknya yang ada di atas tanah obyek sengketa 1. Apabila Tergugat 7 tidak membongkar dan memindahkan bangunan rumah miliknya yang ada di atas tanah obyek sengketa 1 tersebut, maka pelaksanaan pembongkarannya dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian negara;
15. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (*ex aequo et bono*).

Hlm 13 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Demikian juga Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3, 6 dan Turut Tergugat 9. Sedangkan Tergugat 6, 7 dan Turut Tergugat 4, 5, 7 dan 8 tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (pihak yang berperkara) namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara, majelis hakim berkewajiban untuk memeriksa formalitas gugatan Penggugat apakah berdasar hukum dan atau tidak melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim menemukan hal yang tidak berdasar hukum yaitu :

1. Terletak pada posita angka 11 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa 1 adalah milik almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki. Oleh karena itu dalam perkara ini Pewaris dari tanah obyek sengketa 1 adalah Musri Bin H. Ahmad Marzuki yang jumlahnya sekitar 8 are akan tetapi yang digugat dalam perkara ini khususnya objek sengketa 1 adalah Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang notebene adalah orang yang tidak ada hubungan waris dengan Penggugat;
2. Adapun objek sengketa 2, 3 dan 4 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat adalah milik Inaq Musri yang belum dibagi kepada ahli warisnya (lihat posita angka 11, angka 12 dan angka 13) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3, ketika diminta untuk membagi waris, selalu menolak untuk melakukan bagi waris kepada Penggugat dan ahli waris Musri Bin H. Ahmad Marzuki lainnya maupun ahli waris pengganti dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki;

Bahwa atas temuan majelis hakim tersebut maka majelis hakim tidak perlu memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah yang berkaitan dengan dengan formalitas gugatan Penggugat untuk selanjutnya akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Hlm 14 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan demikian pula Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3, 6 dan Turut Tergugat 9, sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat lainnya tidak pernah datang menghadap pada persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketika majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, menemukan hal yang majelis hakim nilai bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan sehingga memberi pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa unsur pokok dalam suatu gugatan warisan adalah pewaris, ahli waris dan harta warisan dengan kriteria masing masing dari unsur tersebut harus terpenuhi yaitu meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun menurut hukum, hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris walaupun hidupnya ahli waris tersebut tidak berlangsung lama kemudian saat pewaris meninggal ada harta peninggalan yang belum dibagi syarat tersebut bersifat mutlak adanya secara kumulatif;

Menimbang bahwa gugatan waris mal waris itu terjadi antara sesama ahli waris bukan diluar ahli waris, tidak perlu dilibatkan pihak ke tiga yang sekalipun obyek sengketa sudah mengandung sengketa hak milik seperti melibatkan Tergugat 4, 5, 6 dan Tergugat 7 (mereka bukan termasuk ahli waris dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki, karena Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 677.Ki'Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan : "suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum,

Hlm 15 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh sebab itu dalam perkara a quo Penggugat telah menggabungkan gugatan waris dengan gugatan penguasaan dan peralihan hak maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 177.K/AG/2014 menyatakan "bahwa Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris, apabila ada ahli waris yang menjual harta warisan, maka ahli waris yang menjual cukup dituntut menyerahkan bagian ahli waris yang belum mendapatkan bagian. Oleh karena Tergugat 4, 5, 6 dan Tergugat 7 tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, majelis juga mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta milik almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki dikuasai oleh Tergugat 4 yang kemudian dijual oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 5, 6 dan Tergugat 7, saat ini Tergugat 4 hanya menguasai 0,5 are saja dari objek sengketa 1, dalil gugatan Penggugat ini jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan objek sengketa 1 dinyatakan oleh majelis hakim sebagai bukan wewenang Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang bahwa adapun objek sengketa 2, 3 dan 4 sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat adalah milik Inaq Musri yang belum dibagi kepada ahli warisnya (lihat posita angka 11, angka 12 dan angka 13) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3, ketika diminta untuk membagi waris, selalu menolak untuk melakukan bagi waris kepada Penggugat dan ahli waris Musri Bin H. Ahmad Marzuki lainnya maupun ahli waris pengganti

Hlm 16 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Musri Bin H. Ahmad Marzuki” jika dicermati dalil gugatan tersebut maka tergambar bahwa harta itu masih milik Inaq Musri binti H. Sirajuddin yang belum dibagi oleh ahli warisnya, sedangkan Penggugat sendiri adalah bukan ahli waris dari Inaq Musri binti H. Sirajuddin karena Penggugat adalah anak tiri dari Inaq Musri binti H. Sirajuddin, Penggugat hanya ada hubungan waris dengan almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki, masalahnya Musri Bin H. Ahmad Marzuki belum mendapat bagian dari ibunya Inaq Musri binti H. Sirajuddin sehingga tidak diketahui dimana dan berapa bagian untuk almarhum Musri Bin H. Ahmad Marzuki, jika tidak diketahui apa, berapa dan dimana bagiannya maka jelaslah gugatan yang disandarkan pada suatu yang berbentuk pertanyaan yang tidak ada jawabannya tersebut akan kabur (*obscur libele*);

Menimbang, bahwa karena sejatinya harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta milik Inaq Musri binti H. Sirajuddin, maka tertutuplah pintu untuk Penggugat guna menggugat harta tersebut kecuali telah jelas sebagian dari harta itu telah dimiliki oleh Musri bin H. Ahmad Marzuki, karena itu cara untuk mendapatkan harta untuk Musri bin H. Ahmad Marzuki dari harta ibunya adalah dengan adanya gugatan dari saudara-saudara seibunya yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 9, saat ada gugatan dari Tergugat 1 dan lainnya itu baru Penggugat masuk untuk mendapatkan haknya dari Musri bin H. Ahmad Marzuki atau dengan cara berdamai;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang mendasari tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972), apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970)” jika tidak memenuhi

Hlm 17 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna, sebab tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.456.000,00-(empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan pada tanggal 5 Maret 2020 oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. kemudian dijatuhkan pada hari Kamis 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H. oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1,2,3, 6 dan Turut Tergugat 9, diluar hadirnya

Hlm 18 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat 6, Tergugat 7 dan Turut Tergugat 4,
5, 7 dan Turut Tergugat 8;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, SHI., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, SHI

Panitera Pengganti,

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.280.000,00
4. PNPB Relaaas	Rp	80.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	4.456.000,00

(empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 halaman putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)